



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : PUT / 05- K/ PM I -

06/ AD / I / 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Alfian.
Pangkat / NRP : Kopda / 31970191140976.
Jabatan : Takom Kima
Kesatuan : Yonif 623/Bwu
Tempat,tanggal lahir : Banjarmasin, 19 September 1976
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 623/Bwu Sei Ulin Banjarbaru-Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 623 / Bwu selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2010 di ruang tahanan Denpom VI/ 2 Bjm berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/09/XI/2010 tanggal 09 Nopember 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/10/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dari Danyonif 623 / Bwu selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER I- 06 tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dari Den Pom VI/2 nomor : BP-29 / A-21 /XII /2010 tgl 6 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 20 Januari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/AD/I- 06/I/ 2011 tanggal 25 Januari 2011.
3. Rellaas surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara.

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Berupa surat :

- Satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 129 / KK-NAPZA / XI / 2010 tanggal 18 Nopember 2010 A.n Kopda Muhammad Alfian dari Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Kalimantan Selatan.

- Satu lembar Surat Laporan Hasil Pengujian sabu-sabu dari BP POM Nomor : LP.Nar.K.10.0540, tanggal 19 Nopember 2010.

- Surat Laporan Hasil Pengujian Tablet warna coklat logo Amor dari BP POM Nomor : LP.Nar.K.10.0540, tanggal 19 Nopember 2010.

- Surat laporan hasil Pengujian Tablet warna coklat logo Amor dari BP POM Nomor : LP.Nar.K. 10.0540, tanggal 19 Nopember 2010.

- Satu lembar Foto Barang bukti / alat bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang terdiri dari 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna coklat berlogo Amor, 2 (dua) paket sabu-sabu, satu buah bong dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, satu buah kompor yang berisi alkohol 95 %, satu buah pipet, satu buah sendok dari potongan sedotan dan 2 (dua) buah korek api (mancis).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih dalam keadaan duka karena anaknya saat tanggal 26 Pebruari 2011 meninggal dunia, dan terdakwa masih ingin menjadi tentara yang baik, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal delapan bulan Nopember tahun 2000 sepuluh setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di rumah Sdr. Syarif Hidayat di jalan Cempaka Raya II No. 24 Rt.10 Kel.Telaga Biru Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Muhammad Alfiyan masuk menjadi Anggota TNI-AD Tmt 1 Januari 1997 melalui pendidikan Secata PK Tahap II di Rindam VI/mulawarman Banjarbaru selama (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31970191140976 selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Infanteri di Dodiklaptur Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus ditempatkan di Yonif 623/Bwu sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wita saat berada dirumah mertuanya di Jl.9 Nopember No.22 Banua Hanyar Banjarmasin dimintai tolong oleh Sertu Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambang (Saksi I) untuk mengantar Saksi I mencari anggota Lanud Syamsuddin Noor Banjarbaru yang sering datang ke Cempaka Raya untuk bertransaksi Narkoba, selanjutnya Terdakwa dan saksi I dengan mengendarai sepeda motor keliling kota Banjarmasin dengan tujuan yang tidak menentu.

- c. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr.H.Rustam (Saksi II) lewat SMS untuk menanyakan keberadaan Saksi II dan saat itu Saksi II berada di rumah Sdr.Syarif Hidayat (Saksi III) di Jalan Cempaka Raya II No.24 Rt 10 Kel. Telaga Biru Kec.Banjarmasin Barat kota Banjarmasin,selanjutnya Terdakwa dan Saksi I bermaksud menemui Saksi II di rumah Saksi III namun karena Terdakwa dan saksi I belum tahu rumah Saksi III maka Terdakwa dan Saksi I dijemput oleh Sdr.Sapriansyah (Saksi V) di depan Koramil Banjarmasin Barat.
- d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa,Saksi I dan Saksi V sampai dirumah Saksi III kemudian langsung masuk keruang tamu dan ditempat tersebut sudah ada Saksi II,Saksi III,Sdr.M.Syachrial (Saksi IV) dalam posisi duduk bersila dilantai dan ditengah-tengahnya ada seperangkat alat hisap sabu-sabu beserta paketan sabu-sabu,dimana sebelumnya Saksi II,Saksi III,Saksi IV,Saksi V telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Saksi II mempersilahkan Terdakwa dan Saksi I untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang masih ada,atas tawaran dari Saksi II tersebut kemudian Terdakwa menerimanya lalu mengkonsumsinya dengan cara kaca / pipet yang sudah ada sabu-sabunya dipanasi dengan alat pemanas atau dibakar dari bawah,kemudian Terdakwa menghisap asapnya dengan alat bantu sedotan plastik yang telah dimasukkan kedalam lubang kecil yang terdapat dibotol, lalu asapnya dikeluarkan lagi melalui mulut atau hidung begitu juga Saksi I ikut mengkonsumsinya secara bergantian dengan Terdakwa, masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa maupun Saksi I dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wita datang anggota SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Polsekta Banjarmasin Barat dan langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V,selanjutnya datang juga anggota Denpom VI/2 Banjarmasin untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi I.
- g. Bahwa pada saat terjadi penggerebekan di rumah Saksi III tersebut petugas Kepolisian SPK Polsekta Banjarmasin Barat dan anggota Satnarkoba Polresta Banjarmasin berhasil menemukan barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
h. Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu, satu buah bong dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, 1(Satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%, satu buah pipet, satu buah sendok dari potongan sedotan dan 2(dua) buah korek api (mancis), dimana semua barang-barang tersebut adalah milik Saksi III yang dibeli dari Sdr.Boy dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sabu-sabu seberat 2,5 gram dan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk perbutir extasy.

h. Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu milik Saksi III yang ditemukan petugas Kepolisian di rumah Saksi III tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Badan Pom RI Banjarmasin terdeteksi positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I sesuai hasil Lapaoran Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.10.0540 tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Dra.Mahdalena.Apt. M.Si NIP.140237688 sedangkan 92 (Sembilan puluh dua) butir tablet warna cokelat berlogo Amor tidak terdeteksi mengandung MDMA, Metamfetamina dan Amfetamina sesuai hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K 10.0541,tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Dra.Mahdalena.Apt, M.Si NIP.140237688.

i. Bahwa terhadap Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh Laboratorium Kesehatan Banjarmasin ternyata Urine Teerdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Banjarmasin Nomor : 129/kk-Napza/XI- 2010 tanggal 18 Nopember 2010 A.n Kopda Muhammad Alfiyan yang ditandatangani oleh Sdri. Eda Varia Rahmi. SKM.MS Penata Tk I NIP 196609101989032018 dan dalam hal ini Terdakwa dan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V yang telah mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oditur kepadanya dan membenarkan semua perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Bambang

Subiyakto Herlambang

Pangkat, NRP : Sertu, 530148

Jabatan : Anggota Satpom TNI AU

Kesatuan : Satpom AU Lanud Syamsuddin

Noor

Agama : I s l a m

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 Oktober 1981

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tempat tinggal : Komplek TNI- AU Lanud

Syamsuddin Noor

Banjarbaru, Kalimantan

Selatan

berikut : Pada pokoknya menerangkan sebagai

1. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Saksi Bambang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 ketika melaksanakan tugas TMMD di Banjarbaru namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya dalam hubungan sebagai sesama anggota TNI.
3. Bahwa pada hari senin tgl 8 Nopember 2010 sekira pkl 16.00 wita, Saksi Bambang menelpon Terdakwa dan minta diantar ke Jln. Cempaka Raya II karena ada informasi tentang anggota TNI AU yang sering transaksi narkoba di daerah tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan agar datang dan dijemput di rumah mertuanya karena kebetulan Terdakwa sedang berada di rumah mertuanya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi Bambang sampai di rumah mertua Terdakwa, selanjutnya ngobrol mengenai keperluan Saksi Bambang, dan setelah itu sekira pukul 18.30 Wita Saksi Bambang diajak oleh Terdakwa pergi menuju ke daerah Cempaka Raya II, namun diperjalanan Terdakwa berhenti dipertigaan jalan karena Terdakwa lupa jalan/ alamat tersebut lalu Terdakwa menelpon Saksi H.Rustam untuk minta dijemput di Jln.Gunung Sari di depan Koramil Banjarmasin Barat dan kira kira 45 menit kemudian datang Saksi Sapriansyah yang berboncengan dengan Saksi Syarif Hidayat lalu mengajak Terdakwa dan Saksi Bambang agar mengikutinya.
5. Bahwa sekira pukul 21.30 wita sampailah Terdakwa serta Saksi Bambang dan Saksi- Sapriansyah di rumah Saksi Syarif Hidayat di Jalan Cempaka Raya II Rt 10 No.24 Kel.Telaga Biru Kec.Banjarmasin rumah yang sebelumnya tidak pernah Saksi Bambang datangi dan saat itu bertemu dengan 4 (empat) orang sipil yang sedang duduk di lantai ruang tamu namun Saksi Bambang tidak mengenali mereka, lalu Terdakwa dan Saksi Bambang dipersilahkan minum sirup dan makan buah-buahan.
6. Bahwa pada saat itu Saksi Bambang sudah melihat ada seperangkat alat hisap Sabu-sabu dan Saksi Bambang memperkirakan mereka berempat baru selesai menggunakan Sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Bambang dan Terdakwa ditawarkan oleh Saksi H.Rustam untuk memakai sabu- sabu yang kemudian tawaran itu diterima Saksi Bambang dan Terdakwa selanjutnya secara bergantian Saksi Bambang bersama Terdakwa serta para Saksi lainnya menghisap sabu- sabu, dan saat itu Saksi Bambang mengisap sabu- sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan.



7. Bahwa sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit kemudian atau sekira pukul 22.00 wita secara tiba-tiba pintu depan rumah Saksi Syarif Hidayat diketuk oleh seseorang dan setelah pintu dibukakan ternyata seseorang tersebut kemudian diketahui adalah anggota polisi yang berpakaian preman yang hendak melakukan penggeledahan terhadap ke 4 (empat) orang Saksi sipil yaitu Saksi Syarif Hidayat, Saksi M.Syachrial, Saksi H.Rustam, Saksi Sapriansyah, sedangkan Saksi Bambang maupun Terdakwa karena mengatakan sebagai anggota TNI lalu disuruh berdiri disudut ruangan dan beberapa waktu kemudian datang anggota Denpom VI / 2 Bjm lalu membawa Saksi Bambang dan Terdakwa ke Madenpom VI / 2 Bjm.

8. Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan lalu ditemukan di lantai ruangan tamu tersebut benda - benda antara lain: botol (bong), pipet, korek api, pil Inex, Sabu-sabu, namun tentang ekstasi dan Sabu - sabu tersebut Saksi Bambang tidak mengetahui jumlahnya demikian juga dengan pemiliknya namun Saksi Bambang hanya menduga jika pemiliknya adalah ke 4 (empat) warga sipil tadi sedangkan tentang cara dan bagaimana serta dari siapa mereka dapatkan, Saksi Bambang dan Terdakwa juga tidak mengetahuinya.

9. Bahwa maksud awal kedatangan Saksi Bambang ke salah satu rumah yang berada di daerah Cempaka Raya II tersebut adalah untuk mencari informasi sehubungan dengan adanya anggota Lanud Syamsudin Noor yang sering datang ke daerah tersebut untuk bertransaksi narkoba, namun karena tergiur dengan tawaran yang disampaikan oleh Saksi H. Rustam dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya keinginan untuk merasakan sabu-sabu akhirnya Terdakwa dan Saksi Bambang ikut mengkonsumsinya.

10. Bahwa pada tahun 2007, Saksi Bambang juga pernah diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba namun karena tidak terbukti sehingga oleh Anjum hanya dijatuhi hukuman disipilin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : H. Rustam
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Anjir Serapat,
Kapas.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jl. Rahayu Gg. Menanti
No. Rt. 6
Kel.
Bersujud Kec. Batulicin
Kab. Tanah
Bumbu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi H. Rustam menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004, saat Terdakwa masih sekolah dan antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga karena istri Saksi adalah saudara sepupu dari Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi Rustam menghubungi Saksi Sachrial dengan maksud untuk menjemput dan sekaligus mengantarkan ke rumah keluarga Saksi Sachrial di daerah Banjar Raya, pada saat dalam perjalanan tersebut lalu Saksi. Syahrial menunjukan sesuatu barang berupa paket Sabu-sabu namun saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Rustam mengatakan " Saya tidak mau dan tidak berani ". Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita, Saksi H. Rustam diajak oleh Saksi Syahrial pergi ke rumah Saksi Syarif Hidayat yang berada di Jl. Cempaka Raya II No.24 Rt.10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk mengembalikan paket sabu- sabu milik Saksi Syarif Hidayat yang sebelumnya diperlihatkan oleh Sdr. Syahrial kepada Saksi H.Rustam.

4. Bahwa ketika sudah berkumpul di rumah Saksi Syarif Hidayat kemudian Saksi M.Sachrial menyampaikan kepada Saksi Sapriansyah untuk merakit bong untuk menggunakan sabu- sabu selanjutnya Saksi Syarif Hidayat menawari Saksi H.Rustam untuk mengisap sabu sabu dan selanjutnya secara bergantian keempat orang tersebut mengkonsumsinya.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, datang Terdakwa dan Saksi Bambang yang sebelumnya ternyata Terdakwa telah dihubungi oleh Saksi H.Rustam. sehubungan dengan rencana Saksi H.Rustam yang ingin didampingi Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), uang hasil bisnis Batubara antara Saksi H. Rustam dengan Bapak Kusnadi yang saat itu berada di Hotel Rattan Inn Banjarmasin. Selanjutnya setelah berkenalan lalu Terdakwa maupun Saksi Bambang disuguhi buah- buahan dan minuman sirup.
6. Bahwa kemudian Saksi H. Rustam menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi Bambang untuk memakai sabu sabu, dan atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Bambang langsung menghisapnya dengan posisi duduk di lantai, selanjutnya Saksi H. Rustam dan beberapa orang lainnya melakukan hal yang sama yaitu menghisap Sabu- sabu tersebut secara bergantian masing- masing sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisapan termasuk juga Terdakwa dan rekannya yaitu Sdr. Bambang (Sertu Bambang Subiyato Herlambang).

5. Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya serta Terdakwa selesai menghisap Sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi H. Rustam menghubungi supirnya agar datang ke rumah Sdr. Syarif Hidayat karena Saksi H. Rustam dengan Terdakwa hendak berangkat menuju Hotel Rattan Inn untuk menemui Bapak Kusnadi, tetapi sebelum Saksi H. Rustam dan Terdakwa berangkat menuju Hotel Rattan Inn lalu sekira pukul 22.00 Wita, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dan setelah dibuka ternyata di luar rumah sudah banyak petugas kepolisian yang berasal Polsek Banjarmasin Barat yang kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan. Selanjutnya Saksi h. Rustam dan beberapa orang lainnya serta barang-barang lainnya berupa sabu-sabu, alat hisap dan lain sebagainya dibawa ke bagian Satnarkoba Polres Banjarmasin untuk diamankan.

6. Bahwa barang-barang yang diamankan oleh Sat Narkoba Polres Banjarmasin saat penggerebekan di rumah Sdr. Syarif Hidayat tersebut antara lain adalah :

- Tablet warna Coklat muda dengan logo " Amor " yang diduga pil inex sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir.
- Sabu-sabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket.
- Bong yang berisi air yang terbuat dari botol plastik minuman merk Kaki tiga sejumlah 1 (satu) buah.
- Kompur kecil yang terbuat dari alkohol 95 % (sembilan puluh lima persen) sejumlah 1 (satu) buah.
- Pipet sejumlah 1 (satu) buah.
- Sendok kecil dari sedotan plastik sejumlah 1 (satu) buah.
- Sobekan kantong plastik warna Hitam sejumlah 1 (satu) lembar.
- Korek api sebanyak 2 (dua) buah.

7. Bahwa pada hari Senin malam tanggal 8 Nopember 2010 tersebut, saat berada di rumah saksi Syarif Hidayat, Saksi H. Rustam dan Terdakwa serta Sertu Bambang maupun beberapa orang lainnya tidak mengkonsumsi pil inex namun hanya mengkonsumsi Sabu-sabu dan memang baru pertama kali itu saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama Tedakwa maupun saksi Bambang.

8. Bahwa Saksi H. Rustam baru sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saja merasakan menghisap /mengonsumsi sabu- sabu bersama Terdakwa dan Saksi Bambang karena sebelumnya memang tidak pernah ,dan menurutnya jika habis mengonsumsi sabu- sabu efeknya menjadi terasa semangat dan tidak bisa tidur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Syarif Hidayat
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 11
Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Cempaka Raya II
No.24 Rt.10 Kel. Telaga Biru Kec.
Banjarmasin Barat
Kota
Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi Syarif Hidayat menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
2. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak hari Senin malam jam 21.00 Wita tanggal 8 Nopember 2010 ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Syarif Hidayat bersama dengan Sertu Bambang Subiyakto Herlambang dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi Syahrial dan Saksi Haji Rustam datang ke rumah Saksi Syarif Hidayat dengan tujuan untuk membicarakan tentang sapi korban yang akan diberikan kepada istri Saksi yaitu Sdr. Risawati lalu saat bincang-bincang tersebut kemudian Saksi Syarif Hidayat dan Saksi Syahrial mengajak Saksi H. Rustam untuk mengonsumsi Sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang memang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi Syarif Hidayat dengan memesannya melalui Saksi Syahrial yang diperolehnya dari Sdr. Deny sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram seharga Rp. 12.000.000 (duabelas juta rupiah) dan 92 (sembilan puluh dua) butir inex yang dibeli secara patungan oleh Saksi M.Sachrial dan Saksi Syarif Hidayat dan baru dibayar Rp.9.000.000,- (sembilan juta) atas ajakan Saksi Syarif Hidayat dan Saksi M. Syahrial direspon oleh Saksi H.Rustam.

4. Bahwa kemudian Saksi M.Sachrial menyuruh Saksi Sapriansyah untuk merakit bong untuk persiapan menghisap sabu- sabu tersebut dan setelah selesai maka selanjutnya Saksi Syarif Hidayat, Saksi M.Sachrial dan Saksi H.Rustam serta Saksi Sapriansyah mengkonsumsi Sabu- sabu tersebut masing- masing sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian.
5. Bahwa kemudian Saksi H.Rustam menerima telpon dari Terdakwa dan selanjutnya menyuruh Saksi Sapriansyah untuk menjemput Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu alamat rumah Saksi Syarif Hidayat.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wita lalu datang Terdakwa dengan Sertu Bambang yang sebelumnya memang sudah dihubungi oleh Saksi Haji Rustam karena Terdakwa yang merupakan iparnya dimintai bantuannya oleh Saksi Haji Rustam untuk mengambil uang Bapak Kusnadi yang saat itu berada di Hotel Rattan Inn namun sebelum pergi ke tempat mengambil uang tersebut lalu Saksi Sayrif Hidayat dan Saksi Syahrial serta Saksi Haji Rustam menawarkan kepada Terdakwa maupun Sertu Bambang untuk mengkonsumsi Sabu- sabu dan tawaran tersebut direspon oleh Terdakwa maupun Sertu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang sehingga setelah itu Terdakwa dan para Saksi lainnya secara bergantian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, ketika Saksi dan rekan-rekan yang lainnya termasuk Terdakwa dan Sertu Bambang sedang mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut lalu terdengar suara ketukan pintu, setelah pintu dibuka oleh Saksi Syahrial terlihat di luar rumah beberapa orang anggota polisi yang selanjutnya bersama dengan anggota Satnarkoba lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang / alat-lat yang kami gunakan untuk mengkonsumsi narkoba serta beberapa bungkus sabu-sabu dan 92 (sembilan puluh dua) butir inek yang ditemukan di tas hitam milik Saksi M.Sachrial, setelah itu Saksi Sarif Hidayat dan rekan-rekan yang lain dibawa ke Satnarkoba Polresta Banjarmasin sedangkan Terdakwa dan Sertu Bambang diamankan oleh Polisi Militer.

6. Bahwa barang-barang / alat-alat yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggerebekan dan pengeledahan tersebut yang letaknya berada di dekat tempat duduk Saksi M. Syahrial antara lain adalah :

- Tablet warna Coklat muda dengan logo " Amor " yang diduga pil inek sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir.
- Sabu-sabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket.
- Bong yang berisi air yang terbuat dari botol plastik minuman merk Kaki tiga sejumlah 1 (satu) buah.
- Kompur kecil yang terbuat dari alkohol 95 % (sembilan puluh lima persen) sejumlah 1 (satu) buah.
- Pipet kaca sejumlah 1 (satu) buah.
- Sendok kecil dari sedotan plastik sejumlah 1 (satu) buah.
- Sobekan kantong plastik warna Hitam sejumlah 1 (satu) lembar.
- Korek api sebanyak 2 (dua) buah.

keseluruhan dari barang-barang / alat-alat tersebut yang kemudian diamankan oleh Satnarkoba Polresta Banjarmasin adalah milik Saksi Syarif Hidayat kecuali pil inek merk Amor warna Coklat adalah milik Saksi Syahrial yang biasa dibelinya seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap butirnya dan sering kami konsumsi di daerah tambang Batubara di Batulicin.

7. Bahwa Saksi Syarif Hidayat baru sekali ini saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan Saksi Bambang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Muhammad Syachrial Bin Abdul Rahman
Pekerjaan : Swasta (Sopir)
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jl. Sungai Miai Luar No.01 Rt.5 Kel.Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi M. Syacrial menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .

2. Bahwa Saksi M. Syachrial kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2010 di rumah Saksi Syarif Hidayat di Jl. Cempaka Raya II No.24 Rt.10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi M.Sachrial dihubungi oleh Saksi Haji Rustam yang meminta agar menjemputnya di Jl. Bali dan ketika Saksi M. Sachrial masih dalam perjalanan, kemudian Saksi Haji Rustam menghubunginya lagi dengan mengatakan agar Saksi M.Sachrial mampir di rumah Saksi Syarif Hidayat untuk mengambil sabu-sabu lalu Saksi Haji Rustam menyampaikan lagi agar Saksi M.Sachrial mengantarkannya lagi ke rumah tante dari istrinya yang berada di daerah Banjar Raya. Setelah Saksi M.Sachrial menunggu Saksi Haji Rustam sekitar 1 jam 30 menit selanjutnya Saksi Haji Rustam minta diantarkan lagi ke rumah Saksi. Syarif Hidayat. dan sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi M.Sachrial dan Saksi Haji Rustam sampai di rumah Saksi Syarif Hidayat Di Jl. Cempaka Raya II No .24 Rt 10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin.

4. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi M.Sachrial dan Saksi Haji Rustam sampai di rumah Saksi Syarif Hidayat Di Jl. Cempaka Raya II No .24 Rt 10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat itu yang dibicarakan oleh Haji Rustam dengan Saksi Syarif Hidayat adalah tentang pemberian hewan kurban berupa 1 (satu) ekor sapi yang rencananya akan diberikan kepada Sdri.Lisawati yaitu istri dari Saksi Syarif Hidayat dan pada saat masih membicarakan hal tersebut kemudian Saksi M.Sachrial menyuruh Saksi Sapriansyah menyiapkan peralatan Bong untuk menyabu. Atas penyampaian Saksi Sapriansyah ditanggapi oleh Saksi Syarif Hidayat dengan mengatakan " Kita makaikah " ? lalu kami semua meresponnya dengan mengatakan " Ayo ..", sedangkan Sdri. Lisawati masuk ke kamar untuk menidurkan anaknya.

5. Bahwa cara- cara yang dilakukan untuk mengkonsumsi sabu- sabu adalah dengan meletakkan sabu- sabu di dalam pipet kaca, lalu dibakar diatas kompor yang dibuat dari botol alkohol sehingga sabu- sabu tersebut mengeluarkan asap lalu asap yang keluar dari botol dihisap dengan menggunakan sedotan bong dan saat itu yang pertama kali menghisapnya adalah Saksi.Syarif Hidayat kemudian diikuti Saksi. Sapriansyah dan Saksi Haji Rustam serta Saksi M.Sachrial masing- masing sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran.

6. Bahwa pada saat masih mengkonsumsi sabu- sabu tersebut kemudian Handphone Saksi Haji Rustam berbunyi dan setelah dijawabnya, selanjutnya ia menyuruh Saksi Sapriansyah untuk pergi ke arah / di depan Koramil Banjar Barat, setelah Saksi Sapriansyah pergi selanjutnya Haji Rustam menelepon Sdri. Dina dan menyuruhnya membelikan buah Mangga dan Anggur sekaligus mengantarkan ke rumah Saksi Syarif Hidayat lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Dina datang membawa buah Mangga dan Anggur lalu diterima oleh Saksi Haji Rustam yang kemudian menyuruh Saksi M.Sachrial untuk mengupas Mangga tersebut.

7. Bahwa setelah Saksi M.Sachrial selesai mengupas Mangga di dapur dan ketika hendak menyajikannya kepada Haji Rustam lalu Saksi M.Sachrial melihat Saksi Sapriansyah sudah kembali bersama 2 (dua) orang dan setelah berkenalan maka Saksi M.Sachrial mengetahui kedua orang tersebut bernama M. Alfian (Terdakwa) dan Bambang.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Bambang berbincang-bincang dengan Saksi Haji Rustam tentang cara-cara pengamanan yang akan dilakukan untuk pengambilan uang penjualan batubara yang akan dilakukan oleh Saksi Haji Rustam di Hotel Rattan Inn dan sebelum berangkat ke hotel tersebut lalu Saksi Haji Rustam menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi Bambang untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah ada dihadapan Terdakwa Saksi Bambang dengan mengatakan " Kalau mau makai silahkan ". Atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsinya yang kemudian dilakukan secara bergantian dengan para Saksi lainnya.

9. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, pintu rumah Saksi Syarif Hidayat diketuk oleh seseorang dari luar yang kemudian dibukakan oleh Saksi M.Sachrial dan pada saat pintu dibuka lalu Saksi M.Sachrial melihat sekitar 7 (tujuh) orang petugas kepolisian yang mengatakan berasal dari Polsek Banjarmasin Barat lalu salah seorang yang berpangkat Bripdas mengatakan " Sedang ada kegiatan apa ini " ? namun belum sempat Saksi M.Sachrial menjawab kemudian polisi tersebut mengatakan lagi " Jangan bergerak dan duduk di posisi masing-masing !" sambil menunjukkan surat perintah penggeledahan dan kemudian menemukan barang-barang / peralatan antara lain :

- Tablet warna Coklat muda dengan logo " Amor " yang diduga pil inex sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir, ditemukan di bawah bantal dan merupakan milik Sdr. Dayat.
- Sabu-sabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram sebanyak 2 (dua) Paket, ditemukan di atas karpet dan merupakan milik Sdr. Dayat.
- Bong yang berisi air yang terbuat dari botol plastik minuman merk Kaki tiga sejumlah 1 (satu) buah dan juga milik Sr. Dayat
- Kompor kecil yang terbuat dari alkohol 95 % (sembilan puluh lima persen) sejumlah 1 (satu) buah yang Saksi buat.
- Pipet kaca sejumlah 1 (satu) buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhannya adalah milik Saksi M.Sachrial.

11. Bahwa setelah penggeledahan tersebut selanjutnya Saksi M.Syacrial dan Saksi Syarif Hidayat serta Haji Rustam maupun Saksi. Sapriansyah dibawa untuk diamankan di Polresta Banjarmasin sedangkan Terdakwa dan Saksi Bambang karena merupakan anggota TNI lalu dibawa ke Denpom VI / 2 Banjarmasin.

12. Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi Saksi M.Syachrial secara bersama-sama dengan Terdakwa dan para Saksi lainnya yang dilakukan di rumah Saksi Syarif Hidayat adalah sabu-sabu yang diambil dari paket besar milik Saksi M. Sachrial dan Saksi Syarif Hidayat yang mereka beli secara patungan.

13. Bahwa pada malam itu Saksi M.Syacrial mengetahui dan melihat Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut ± 5 (lima) kali hisapan demikian juga dengan Saksi Bambang serta para Saksi lainnya yang dilakukan secara bergantian..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Sapriansyah
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 20
September 1988
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jl. Tujung Maya Rt.03
No.116 Kel. Karang Mekar Kec.
BanjarmasinTimur
Kota
Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi Sapriansyah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan di bawah sumpah.
2. Bahwa Saksi Sapriansyah kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2010 di rumah Saksi Syarif Hidayat di Jl. Cempaka Raya II No.24 Rt.10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi Saksi Sapriansyah bertemu dengan Saksi. Syarif Hidayat di Hotel Blue Atlantik Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya kami berdua pergi ke rumah Saksi Syarif Hidayat dan setelah sampai di rumah lalu bermain poker sambil minum-minuman keras jenis Mensen dan juga bir Hitam merek Guines yang berlangsung sampai dengan pukul 10.00 Wita, setelah itu Saksi Sapriansyah tidur kemudian terbangun sekitar pukul 15.00 Wita.

4. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita datang Saksi Haji Rustam bersama dengan Saksi. Syahrial ke rumah Saksi Syarif Hidayat dan saat itu Saksi Syahrial mengatakan hendak menyabu lalu menyuruh Saksi Sapriansyah untuk merakit bong dan setelah selesai merakitnya kemudian Saksi Sapriansyah menyerahkannya kepada Saksi. Syahrial dan beberapa waktu kemudian Saksi Sapriansyah melihat Saksi. Syahrial sudah mengkonsumsi Sabu-sabu dengan menggunakan bong tersebut yang kemudian dilakukan secara bergiliran oleh Saksi Haji Rustam dan Saksi Syarif Hidayat maupun Saksi Sapriansyah.

5. Bahwa ketika masih mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bergiliran, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. Dina yang membawa bungkusan berisi inex dan setelah menyerahkannya kepada Saksi Syarif Hidayat lalu Sdr. Dina pulang. Beberapa saat kemudian Saksi Sapriansyah disuruh oleh Saksi Haji Rustam untuk menjemput Kopda Muhammad Alfian (Terdakwa) dan Saksi Bambang yang sudah menunggu di daerah Simpang Tiga Gunung Sari di depan koramil Banjarmasin Barat dan setelah bertemu dengan keduanya lalu Saksi Sapriansyah membawa mereka ke rumah Saksi. Syarif Hidayat.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Bambang berada dirumah Saksi Syarif Hidayat kemudian Terdakwa maupun Saksi Bambang ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan saat itu Saksi Sapriansyah juga memperhatikan cara- cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu setelah menerima bong kemudian menyalakan kompor alkohol dengan menggunakan korek api , lalu meletakkannya di bawah kaca berbentuk pipa kecil (pipet) yang didalamnya ditaruh sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dipanaskan maka sabu- sabu berubah bentuk menjadi asap dan asap tersebutlah yang dihisap oleh Terdakwa untuk kemudian dikeluarkan lagi dari mulutnya, demikian juga cara- cara yang dilakukan oleh Saksi Bambang dan masing- masing mengkonsumsinya sekitar 5 (lima) kali dengan secara bergantian dengan para Saksi lainnya.

7. Bahwa satu jam kemudian yaitu sekitar pukul 22.00 Wita, ketika masih mengkonsumsi sabu- sabu tersebut lalu pintu rumah Saksi Syarif Hidayat diketuk dari luar dan setelah pintu dibukakan oleh Saksi Syahrial ternyata di luar rumah sudah ada beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman yang langsung masuk ke rumah sambil mengatakan " Jangan bergerak " dan kemudian melakukan penggeledahan serta menemukan barang- barang / alat- alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu- sabu tersebut. Setelah penggeledahan tersebut kemudian Saksi Syarif Hidayat, Saksi Haji Rustam dan Saksi. Syahrial serta Saksi Sapriansyah berikut barang- barang / alat - alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu- sabu dibawa ke Mapolresta Banjarmasin sedangkan Terdakwa dan Saksi Bambang dibawa oleh petugas Polisi Militer ke Denpom VI / 2 Banjarmasin.

8. Bahwa alat- alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu- sabu tersebut terdiri dari : Botol larutan Cap Kaki Tiga (berisi air), sedotan plastik, pipet kaca, kompor alkohol dan korek api. Sedangkan yang berinisiatif untuk mengkonsumsi Sabu- sabu pada saat itu adalah Saksi Syarif Hidayat karena Saksi Syarif Hidayat yang mengeluarkan alat penghisap (bong) demikian pula sabu- sabu yang dikonsumsi dengan ukuran berat 3,5 (tiga koma) gram adalah milik Saksi. Syarif Hidayat , selain itu pil Ekstasi warna Coklat muda merk Amor sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir juga merupakan milik Saksi Syarif Hidayat yang keseluruhannya itu dibawa dan diamankan di Mapolresta Banjarmasin.

9. Bahwa barang- barang / alat- alat yang digunakan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Saksi Syarif Hidayat tersebut yaitu :

- Tablet warna Coklat muda dengan logo " Amor " yang diduga pil Ekstasi sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir.
- Sabu- sabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket.
- Bong yang berisi air yang terbuat dari botol plastik minuman merk Kaki tiga sejumlah 1 (satu) buah.
- Kompor kecil yang terbuat dari alkohol 95 % (sembilan puluh lima persen) sejumlah 1 (satu) buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejumlah 1 (satu) buah.

- Sobekan kantong plastik warna Hitam sejumlah 1 (satu) lembar.
- Korek api sebanyak 2 (dua) buah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Simon Pangalo.
Pangkat / NRP : Brigadir / 80070506
Jabatan : Bareskrim Polsekta
Banjarmasin Barat
Kesatuan : Polresta Banjarmasin
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 3 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Pramuka Komplek
Smanda 6 Blok F
No. 94 Rt.32
Kel. Sungai Lulut
Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi Simon Pangalo menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan di bawah sumpah.
2. Bahwa Saksi Simon Pangalo sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan dinas.
3. Bahwa Saksi Simon Pangalo mulai kenal dengan Terdakwa adalah pada saat ia ikut melakukan pengeledahan di rumah Saksi Syarif Hidayat yang beralamat di Jl.Cempaka Raya II Rt. 10 No.24 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yaitu pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekitar pukul 21.00 Wita.
4. Bahwa pengeledahan pada malam hari itu awalnya dilakukan oleh anggota SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) yang berhasil menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) paket besar sabu-sabu dan juga tablet yang diduga pil Ekstasi namun Saksi Simon Pangalo maupun pihak Polsekta Banjarmasin Barat saat itu tidak mengetahui tentang jumlah serta mereknya demikian juga tentang pemilik barang-barang tersebut.

5. Bahwa Saksi Simon Pangalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anggota mengetahui hal-hal yang dilakukan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut ketika mereka berada di rumah Saksi Syarif Hidayat karena saat Saksi Simon Pangalo datang ke TKP, para pelaku sudah dalam keadaan ditangkap dan kemudian dibawa oleh anggota Satnarkoba Polresta Banjarmasin berikut barang buktinya sedangkan Terdakwa dan Saksi Bambang diamankan oleh anggota Polisi Militer Denpom Banjarmasin.

6. Bahwa sesuai informasi yang diperoleh Saksi Simon Pangalo, seperangkat alat hisap sabu-sabu yang diamankan oleh anggota SPK ditemukan di lantai tempat para pelaku duduk sedangkan sejumlah pil yang diduga Ekstasi ditemukan di bawah tempat duduk salah satu pelaku (sipil) namun Saksi Simon Pangalo tidak tahu namanya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Saksi Simon Pangalo dan beberapa orang lainnya hanya dalam hal pengamanan TKP sembari menunggu anggota Satnarkoba datang ke lokasi penggeledahan.

7. Bahwa keberadaan Saksi Simon Pangalo dan beberapa orang lainnya merupakan bagian dari unit tim Polsekta Banjarmasin Barat, saat itu antara lain yang hadir adalah Kanit Reskrim yaitu Ipda Denny, Bripka Yuliadi, Brigadir Suwanto, Brigadir Danang dan Briptu Fahrizal serta Briptu Ahmad Yani yang secara keseluruhannya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas namun Saksi Simon Pangalo lupa nomor dan tanggal surat tersebut.

8. Bahwa Saksi Simon Pangalo dan rekan-rekannya yang lain , awalnya tidak mengetahui tentang adanya " pesta Sabu-sabu " namun informasi tersebut pertama kali diketahui oleh anggota SPK Polsekta Banjarmasin sedangkan Saksi Simon Pangalo dan rekan-rekan dari Satreskrim dihubungi oleh salah satu anggota SPK yaitu Brigadir Sabirin Muhtar setelah mereka melakukan penangkapan, dan atas informasi tersebut kemudian Saksi Simon Pangalo dan rekan-rekan lainnya bergerak ke TKP dalam rangka pengamanan.

9. Bahwa tentang para pelaku lainnya yaitu Kopda Afian (Terdakwa) dan Saksi Bambang yang merupakan anggota TNI, Saksi Simon Pangalo menerima petunjuk dan perintah dari Kasat Narkoba Polresta Banjarmasin dan Kapolsek Banjarmasin agar menghubungi Denpom VI / 2 Banjarmasin, namun karena tidak mengetahui nomor telepon Denpom VI / 2 Banjarmasin kemudian Saksi Simon Pangalo menghubungi salah seorang anggota Denpom yang dikenalnya yaitu Sertu Supiyansyah dan ternyata saat itu sedang melaksanakan tugas jaga sehingga ia langsung menuju ke TKP dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Bambang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : Budi Santoso.
Pangkat / NRP : Briпка / 77100421
Jabatan : Ba Satnarkoba Polresta
Banjarmasin
Kesatuan : Polresta Banjarmasin
Tempat tanggal lahir : Karang Anyar, 4 Oktober
1977
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km.4,5
Aspol Bina Brata Rt. 41 Kel. Kebun
Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi Budi Santoso menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan di bawah sumpah.
2. Bahwa Saksi Budi Santoso sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak hubungan keluarga maupun hubungan dinas.
3. Bahwa Saksi Budi Santoso mulai kenal dengan Terdakwa adalah pada saat ikut melakukan penggeledahan di rumah Saksi Syarif Hidayat yang beralamat di Jl.Cempaka Raya II Rt. 10 No.24 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yaitu pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekitar pukul 22.00 Wita.
4. Bahwa penggeledahan yang dilakukan di rumah Saksi Syarif Hidayat tersebut dilakukan bersama-sama dengan Kanit I Narkoba Polresta Banjarmasin yaitu Iptu Hadi Siagian dan beberapa anggota lainnya diantaranya Briпка Agus Taufik, Brigadir Agus Hariyadi, Briptom Fadhli, Briptom Rahmadani dan Briptom Rudi serta Briptom Agus Setiawan. Sedangkan barang-barang / alat-alat yang ditemukan dan kemudian diamankan adalah :
 - Obat berbentuk tablet berwarna Coklat dengan logo Amor yang diduga merupakan pil Ekstasi sejumlah 92 (sembilan puluh dua butir)
 - Sabu-sabu sejumlah 2 (dua) paket, terdiri dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap / sedot sabu-sabu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol cap Kaki Tiga.
- Alkohol 95 % (sembilan puluh lima prosen) sejumlah 1 (satu) buah.
- Pipet kaca sejumlah 1 (satu) buah.
- Sendok dari potongan sedotan sejumlah 1 (satu) buah.
- Kantongan plastik sejumlah 1 (satu) lembar.
- Mancis sebanyak 2 (dua) buah.

5. Bahwa menurut keterangan dari para pelaku yaitu Terdakwa, Saksi Bambang (Anggota Satpom Lanud Syamsudin Noor), Saksi Haji Rustam dan Saksi Muhammad Syachrial serta Saksi Sapriansyah mengatakan pemilik Sabu-sabu dan pil warna Coklat yang diduga Ekstasi adalah Saksi Syarif Hidayat yang saat itu juga secara bersama-sama dengan para pelaku lainnya turut mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut di TKP yang sekaligus merupakan rumah milik Saksi Syarif Hidayat dan pada saat dilakukan pengeledahan maka barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir pil yang diduga Ekstasi dan 1 (satu) paket besar Sabu-sabu saat itu ditemukan di ruang tamu di dekat tempat duduk Saksi Syarif Hidayat dan Saksi Muhammad Syachrial sedangkan 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu dan seperangkat alat hisapnya juga ditemukan di ruang tamu dihadapan para pelaku tersebut.

6. Bahwa pada saat tiba di TKP, Saksi Budi Santoso melihat posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri disamping pintu sambil diawasi oleh anggota polisi lainnya yang terlebih dahulu datang di lokasi dan ketika Saksi Budi Santoso menanyakan identitas para pelaku, lalu Terdakwa mengatakan kalau ia adalah Kopda Alfian yang bertugas di Yonif 623 / Bwu. Atas penyampaian tersebut selanjutnya Saksi Budi Santoso melaporkan hal itu kepada Kanit I Narkoba Polresta Banjarmasin yaitu Iptu Hadi Siagiaan, oleh karena itu kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom VI / 2 Banjarmasin.

7. Bahwa pada saat Saksi Budi Santoso dan anggota lainnya mendatangi TKP, sudah dilengkapi dengan surat tugas, surat perintah pengeledahan Nomor : Sp.Dah / 124 / XI / 2010, surat penangkapan dan surat perintah penyitaan barang bukti Nomor : SP / 179 / XI / 2010.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : Supiansyah
Pangkat / NRP : Sertu / 21990128950479
Jabatan : Balaklap Silidkrimpamfik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Dem Pom VI / 2 Bjm.
Tempat tanggal lahir : Barabai, 18 April 1979
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya
Komplek Taman Pesona
Per mai No.69
Rt. 62 Kel. Sungai Andai
Kec.
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi Supiansyah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan di bawah sumpah.
2. Bahwa Saksi Supiansyah sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak hubungan keluarga namun hanya dalam hubungan dinas sesama anggota TNI AD.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010, ketika sedang melaksanakan tugas piket di Ma Denpom VI / 2 Bjm lalu pada pukul 22.00 Wita Saksi Supiansyah menerima informasi dari salah seorang anggota Polsekta Banjarmasin Barat yaitu Saksi Simon Pangalo yang menyampaikan tentang adanya anggota TNI yang secara bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi. Syarif Hidayat di daerah Cempaka Raya II.
4. Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi Supiansyah melaporkan hal itu kepada Perwira piket yaitu Serma Abdul Jalil dan juga kepada Perwira pengawas yaitu Letda Cpm Agus Setiawan yang selanjutnya memerintahkan Saksi Supiansyah serta beberapa anggota Unit Pengaduan dan Pelayanan Polisi Militer (UP3M) diantaranya Koptu Agus Sugianto dan Kopda Yantoga untuk segera ke TKP.
5. Bahwa setelah mengetahui secara jelas lokasi yang dimaksud oleh Brigadir Simon Pangalo yaitu di Jl. Cempaka Raya II Rt. 10 No.24 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat, kemudian dengan mengendarai kendaraan dinas Daihatsu Feroza No Reg 4108- VI selanjutnya Saksi Supiansyah dan 2 (dua) orang anggota UP3M langsung menuju TKP.
6. Bahwa setelah berada di TKP, situasi saat itu dalam keadaan ramai karena banyak juga petugas kepolisian lainnya dan Saksi Supiansyah langsung menemui Saksi Simon Pangalo yang kemudian menghadapkan Saksi Supiansyah kepada Kasat Narkoba Polresta Banjarmasin yaitu Kopol Christian Ronny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian menjelaskan tentang adanya 2 (dua) orang anggota TNI yaitu Saksi Bambang S Herlambang, anggota Pom AU Lanud Syamsudin Noor dan Kopda M.Alfian (Terdakwa), anggota Yonif 623 / Bwu yang saat itu sudah diamankan dan masih berada di dalam rumah.

7. Bahwa Saksi Supiansyah melihat barang - barang bukti yang ditemukan di TKP dan diamankan oleh Satnarkoba Polresta Banjarmasin adalah :

- Tablet warna Coklat berlogo " Amor " sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir.
- Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bong dari botol plastik cap Kaki Tiga sejumlah 1 (satu) buah.
- Kompur dari alkohol 95 % sejumlah 1 (satu) buah.
- Pipet sejumlah 1 (satu) buah
- Sendok dari potongan sedotan sejumlah 1 (satu) buah.
- Korek api (mancis) sebanyak 2 (dua) buah.

8. Bahwa sesuai hasil koordinasi dengan Kasat Narkoba, selanjutnya Saksi Supiansyah membawa Terdakwa dan Saksi Bambang ke Madenpom VI/2 Banjarmasin setelah itu Saksi Supiah melaporkan kembali pelaksanaan tugas tersebut kepada Perwira piket dan selanjutnya kepada Terdakwa mulai dilakukan proses hukum di Denpom VI / 2 Banjarmasin sedangkan Saksi Bambang dijemput oleh anggota Satpom AU untuk dilakukan proses hukum di Pom AU Lanud Syamsudin Noor Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai

berikut :

1. Bahwa sebelum dimulai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa M. Alfian menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa M.Alfiayan masuk menjadi Prajurit TNI AD Tmt 1 Januari 1997 melalui pendidikan Secata PK II di Rindam VI / Mulawarman Banjarbaru selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.31970191140976 selanjutnya Terdakwa mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dasar Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarbaru dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/ Bwu sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini serta masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

3. Bahwa semenjak melaksanakan dinas di Yonif 623 / Bwu, Terdakwa M.Alfiyan sudah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu pada tahun 1998-1999 di Timor Timur, tahun 2000-2001 di Ambon, tahun 2002-2003 di Irian dan pada tahun 2006 di Ambalat serta memperoleh tanda jasa Satya Lencana Seroja.

4. Bahwa Terdakwa M.Alfiyan kenal dengan Saksi Bambang Subiyakto Herlambang, anggota Satpom Lanud Syamsudin Noor Banjarmasin sejak bulan Oktober tahun 2010 pada saat sama-sama melaksanakan tugas TMMD di Gunung Paikat Banjarbaru sedangkan dengan Saksi Syarif Hidayat dan Saksi M. Syahrial serta Saksi Syafriansyah sebelumnya Terdakwa tidak kenal, sedangkan Saksi Haji Rustam adalah ipar Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa M. Alfiyan ditelepon oleh Saksi Bambang yang selanjutnya terjadi beberapa kali dialog antara Saksi Bambang dengan Terdakwa, :

Saksi Bambang : " Posisi dimana mas " ?
Terdakwa : " Saya sedang berada di rumah mertua di Banjarmasin "

Saksi Bambang : " Saya mau ke rumah "
Terdakwa : " Ya silahkan, saya tunggu "

beberapa waktu kemudian Saksi Bambang datang ke rumah mertua Terdakwa M.Alfiyan yang berada di Jl. 9 Nopember No.22 Rt.11 Banua Hanyar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan Saksi Bambang mengatakan kepada Terdakwa M.Alfiyan " Saya sedang mencari anggota Lanud, tolong ditemani ". Atas ajakan Saksi Bambang lalu sekitar pukul 17.30 Wita dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian Terdakwa M. Alfiyan dan Saksi Bambang keliling Kota Banjarmasin tanpa tujuan yang jelas.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa M.Alfiyan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Saksi Haji Rustam dengan mengatakan " Dimana posisi kak " ? dan kemudian dibalas oleh Saksi Haji Rustam juga melalui SMS dengan mengatakan " Saya ada di Jl. Cempaka Raya II Banjarmasin ". Selanjutnya Terdakwa M. Alfiyan langsung menelepon Saksi Haji Rustam dengan menanyakan " Di Cempaka Raya II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mana “ ? lalu Saksi Haji Rustam mengatakan “ Tunggu saja di depan Koramil Banjarmasin Barat, nanti ada yang akan menjemput kesana “.

7. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, sesuai penyampaian dari Saksi Haji Rustam lalu ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa M.Alfiyan dan Saksi Bambang memanggil dengan menggunakan bahasa isyarat dengan cara “ Memalingkan kepala “ lalu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing selanjutnya Terdakwa M.Alfiyan dan Saksi Bambang mengikuti kedua orang tersebut sampai akhirnya tiba di rumah sesuai alamat yang tadi dikatakan oleh Saksi Haji. Rustam. Setelah sampai di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa M. Alfiyan maupun Saksi Bambang dipersilahkan masuk menuju ruang tamu dan saat itu sudah melihat beberapa orang lainnya yang tidak dikenalnya (kecuali Saksi Haji Rustam) sedang duduk-duduk di lantai dan berikut Sabu-sabu yang telah siap saji beserta seperangkat alat hisapnya.

8. Bahwa selanjutnya, Terdakwa M. Alfiyan berbincang-bincang dengan Saksi Haji Rustam dan beberapa saat kemudian ketika masih berbincang-bincang tersebut lalu Saksi Haji Rustam mengambil seperangkat alat hisap yang sudah berisi Sabu-sabu dan langsung mengkonsumsi / menghisapnya satu kali, setelah itu memberikannya kepada Terdakwa M.Alfiyan yang juga menghisapnya satu kali, selanjutnya menyerahkannya lagi kepada Saksi Bambang hingga akhirnya beberapa orang yang berada di ruangan tersebut mengkonsumsinya sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali secara bergantian.

8. Bahwa beberapa waktu kemudian sekira pukul 22. 30 Wita, pada saat masih berbincang-bincang dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah dan setelah pintu dibukakan oleh Saksi M.Sachrial ternyata sudah ada beberapa orang polisi yang berpakaian dinas maupun yang berpakaian preman dan mengatakan mereka berasal dari Polsekta Banjarmasin Barat yang datang ke TKP guna melakukan pengecekan sehubungan dengan informasi tentang adanya “ pesta sabu-sabu ” yang memang baru saja dilakukan Terdakwa M.Alfiyan dan beberapa orang Saksi lainnya.

9. Bahwa beberapa saat kemudian, datang petugas dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin yang selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sejumlah barang bukti
yaitu :

- Tablet warna Coklat berlogo " Amor " sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir.
- Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bong dari botol plastik cap Kaki Tiga sejumlah 1 (satu) buah.
- Kompur dari alkohol 95 % sejumlah 1 (satu) buah.
- Pipet sejumlah 1 (satu) buah
 - Sendok dari potongan sedotan sejumlah 1 (satu) buah.
 - Korek api (mancis) sebanyak 2 (dua) buah.

dan kemudian petugas kepolisian dari Satnarkoba tersebut juga melakukan identifikasi kepada para pelaku termasuk juga kepada Terdakwa M. Alfiyan maupun Saksi Bambang dan atas identifikasi tersebut maka kemudian para pelaku lainnya termasuk barang bukti dibawa untuk diamankan di Polresta Banjarmasin sedangkan Terdakwa M. Alfiyan dan Saksi Bambang dibawa ke Denpom VI / 2 Banjarmasin oleh Saksi Supiansyah dan anggota Denpom lainnya yang datang setelah selesai penggeledahan.

11. Bahwa Terdakwa M. Alfiyan dan Saksi Bambang tidak mengetahui tentang asal usul sabu-sabu tersebut demikian juga dengan 92 (sembilan puluh dua) butir pil yang diduga ekstasi maupun alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu termasuk juga tentang pemiliknya karena ketika Terdakwa M. Alfiyan dan Saksi Bambang tiba di rumah di Jl. Cempaka Raya II Rt.10 No. 24 Kel. Telaga Biru Cempaka Raya milik Saksi Syarif Hidayat semua hal untuk melakukan / mengkonsumsi Sabu-sabu sudah dalam keadaan siap pakai karena sebelumnya hal tersebut telah berlangsung.

12. Bahwa cara-cara yang dilakukan Terdakwa M. Alfiyan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan meletakkan sabu-sabu tersebut diatas kaca / pipet dan kemudian dipanaskan dari bawah dengan menggunakan alat pemanas sehingga sabu-sabu mengeluarkan asap lalu asap tersebut yang dihisap Terdakwa M. Alfiyan dengan alat bantu berupa sedotan plastik yang dimasukkan ke dalam lubang kecil yang terdapat di botol, selanjutnya asap tersebut dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Sedangkan hal - hal yang dialami Terdakwa M. Alfiyan pada saat maupun setelah mengkonsumsi sabu - sabu tersebut hampir tidak ada dan tidak berpengaruh terhadap Terdakwa M. Alfiyan serta saat itu Terdakwa M. Alfiyan juga tidak mengkonsumsi pil yang diduga merupakan Ekstasi.

13. Bahwa selain Terdakwa M. Alfiyan dan Saksi Bambang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku lainnya yang mengkonsumsi sabu-sabu pada malam hari itu adalah Saksi Syarif Hidayat, Saksi M.Syachrial dan Saksi Sapriansyah serta Saksi Haji Rustam yang dilakukan secara bergiliran masing-masing sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali.

14. Bahwa Terdakwa M. Alfiyan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1) Barang : Nihil

2) Surat- surat :

- (1) satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 129 / KK-NAPZA / XI / 2010 tanggal 18 Nopember 2010 A.n Kopda Muhamad Alfiyan dari Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Kalimantan Selatan.

- (1) satu lembar Surat Laporan Hasil Pengujian Sabu- sabu dari BBPOM Nomor : LP.Nar.K.10.0540 tanggal 19 Nopember 2010.

- Surat Laporan Hasil Pengujian Tablet warna Cokelat berlogo Amor dari BBPOM Nomor : LP.Nar.K.10.0540 tanggal 19 Nopember 2010.

3) Foto - foto :

- Seperangkat alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu- sabu, yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang dibuat dari botol

- larutan penyegar cap Kaki Tiga,

- 1 (satu) buah kompor kecil yang berisi alkohol 95 %

- 1 (satu) buah pipet

- 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan

- 2 (dua) buah korek api (mancis)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) paket Sabu-sabu

- 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna
Cokelat berlogo Amor.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang, dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa M. Alfiyan dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa M. Alfiyan diketahui terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana surat keterangan hasil pemeriksaan Nomor : 129 / KK-NAPZA / XI-2010 tanggal 18 Nopember 2010 dari laboratorium kesehatan provinsi Kalimantan Selatan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Eda Varia Rahmi, SKM. MS selaku Kepala Seksi Kimia dan Patologi serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya merupakan sabu-sabu dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dalam kemasan bungkus plastik yang diambil sebagian sebagai sample dan selanjutnya diuji di Laboratorium Badan POM RI dan dinyatakan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran I Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K10.0540 tanggal 19 Nopember yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Mahdalena., Dra, Apt., M.Si selaku Manajer Teknis pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM RI Banjarmasin, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa M. Alfiyan dan para Saksi lainnya serta telah diakui kebenarannya dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang disita oleh Polresta Banjarmasin terdiri dari 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang dibuat / dirakit dari botol larutan penyegar cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah kompor kecil yang berisi alkohol 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet serta 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan, setelah dirakit oleh Saksi Sapriansayah sehingga kemudian berbentuk sebuah bong merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan para Saksi lainnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa pil / tablet warna Coklat dengan logo Amor pada satu sisi sedangkan sisi lainnya tidak terdapat logo (polos) , yang diduga pil Ekstasi sejumlah 92 (sembilan puluh dua) butir juga disita oleh Polresta Banjarmasin dan meskipun tidak dikonsumsi oleh Terdakwa maupun para Saksi tetap diperiksa dan diteliti oleh Badan POM RI Banjarmasin yang menyimpulkan tidak terdeteksi adanya kandungan MDMA Metamfetamina maupun Amfetamina sebagaimana laporan pengujian oleh Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.10.0541 tanggal 19 Nopember 2010, terhadap hal ini juga diperkuat oleh keterangan Saksi Budi Santoso yang menyebutkan keadaan yang demikian itu disebut kosong atau palsu dan diistilahkan dengan kedondong.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Tmt 1 Januari 1997 melalui pendidikan Secata PK II di Rindam VI / Mulawarman Banjarbaru selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.31970191140976 selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan dasar Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarbaru dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/ Bwu sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini serta masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar semenjak melaksanakan dinas di Yonif 623 / Bwu, Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu pada tahun 1998-1999 di Timor Timur, tahun 2000-2001 di Ambon, tahun 2002-2003 di Irian dan pada tahun 2006 di Ambalat serta memperoleh tanda jasa Satya Lencana Seroja, satya lencana Dharma Nusa.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Bambang (Sertu Bambang Subiyakto Herlambang) yang bertugas di Satpom Lanud Syamsudin Noor Banjarmasin sejak bulan Oktober tahun 2010 pada saat sedang melaksanakan TMMD di Gunung Paikat Banjarbaru dan beberapa waktu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa M. Alfiyan dihubungi oleh Saksi Bambang yang selanjutnya menemui Terdakwa M. Alfiyan di rumah mertuanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No.22 Rt.11 Banua Hanyar
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Bambang mengatakan “ Saya sedang mencari anggota Lanud, tolong ditemani “ dan atas ajakan tersebut kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa dan Saksi Bambang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu berangkat menuju ke arah daerah Cempaka.

4. Bahwa benar pada hari Senin sore itu juga ketika masih dalam perjalanan, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Haji Rustam untuk menanyakan posisi Saksi Haji Rustam lalu dibalas oleh Saksi Haji dengan mengatakan ia sedang berada di Jl.Cempaka Raya II dan kemudian Saksi Haji Rustam menyuruh Terdakwa datang untuk menemani Saksi Haji Rustam mengambil uang kepada Sdr. Kusnadi yang berada di Hotel Rattan Inn Banjarmasin namun karena Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah yang dimaksud maka Saksi Haji Rustam menyampaikan agar Terdakwa menunggu di depan Koramil Banjarmasin Barat, karena nanti ada yang akan menjemput.

5. Bahwa benar beberapa waktu kemudian sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa dan Saksi Bambang dijemput oleh Saksi Sapriansyah yang posisinya berada di seberang jalan dan kemudian mengajak untuk mengikutinya meskipun menyampaikannya dengan memakai bahasa isyarat namun dimengerti oleh Terdakwa maupun Saksi Bambang yang selanjutnya mengikuti Saksi Sapriansyah sampai akhirnya sekira pkl 21.00 wita tiba di tempat yang dimaksud oleh Saksi Haji Rustam yaitu di Jl.Cempaka Raya II Rt. 10 No.24 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin lalu setelah dipersilahkan masuk dan berada di ruang tamu kemudian Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi Haji Rustam kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut, diantaranya Saksi Syarif Hidayat sebagai pemilik rumah, Saksi M. Syacrial dan Saksi Sapriansyah yang tadi menjemput Terdakwa maupun Saksi Bambang di dekat Koramil Banjarmasin Barat.

6. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Haji Rustam tentang rencana mengambil uang kepada Sdr.Kusnadi yang berada di Hotel Rattan Inn dan pada saat berbincang-tersebut lalu Saksi Haji Rustam mengambil seperangkat alat hisap yang sudah berisi Sabu-sabu kemudian langsung mengkonsumsi / menghisapnya satu kali lalu menawarkannya kepada Terdakwa yang kemudian juga menghisapnya satu kali, kemudian menyerahkannya lagi kepada Saksi Bambang hingga akhirnya beberapa orang yang berada di ruangan tamu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut masing-masing 4 (empat) sampai 5 (lima) kali secara bergantian.

7. Bahwa benar cara-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan meletakkan Sabu-sabu tersebut diatas kaca / pipet dan kemudian dipanaskannya pada bagian bawah dengan menggunakan alat pemanas yang terbuat dari kompor kecil yang sudah berisi alkohol dan disulut dengan api yang berasal dari korek api (mancis) sehingga dengan proses pemanasan tersebut mengakibatkan sabu-sabu mengeluarkan asap dan asap itu yang kemudian dihisapnya dengan alat bantu berupa sedotan plastik yang dimasukkan ke dalam lubang kecil yang terdapat di botol, selanjutnya asap tersebut dapat dikeluarkan melalui mulut atau hidung sebagaimana yang juga dilakukan oleh para Saksi lainnya dengan secara bergiliran.

8. Bahwa benar beberapa waktu kemudian sekira pukul 22. 00 Wita, pada saat Terdakwa masih berbincang-bincang dengan para Saksi lainnya , kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah dan setelah pintu dibuka oleh Sdr. Sapriansyah ternyata diluar rumah sudah terlihat beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian dinas maupun yang berpakaian preman sambil mengatakan mereka berasal dari Polsekta Banjarmasin Barat yang datang ke TKP untuk melakukan pengecekan sehubungan dengan informasi yang mereka terima tentang adanya " pesta sabu-sabu " .

9. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa dan para Saksi lainnya juga melihat kedatangan anggota kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya Kanit I Narkoba Polresta Banjarmasin yaitu Iptu Hadi Siagian dan anggota lainnya diantaranya Bripta Agus Taufik, Brigadir Agus Hariyadi, Briptu Fadhli, Briptu Rahmadani, Briptu Rudi, Briptu Agus Setiawan dan Brigadir Budi Santoso serta Brigadir Simon Panggalo dari Bareskrim Polsekta Banjarmasin Barat yang langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi Syarif Hidayat tersebut dan kemudian menemukan sejumlah barang bukti yaitu :

- Tablet warna Coklat berlogo " Amor " sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir.
- Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bong dari botol plastik cap Kaki Tiga sejumlah 1 (satu) buah.
- Kompor dari alkohol 95 % sejumlah 1 (satu) buah.
- Pipet sejumlah 1 (satu) buah
- Sendok dari potongan sedotan sejumlah 1 (satu) buah.
- Korek api (mancis) sebanyak 2 (dua) buah.

selanjutnya petugas kepolisian dari Satnarkoba tersebut juga melakukan identifikasi terhadap para pelaku yang kemudian diketahui terdapat 2 (dua) orang anggota TNI yaitu Terdakwa dan Saksi Bambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sesuai hasil identifikasi yang dilakukan petugas kepolisian maka selanjutnya Saksi Simon Pangalo melaporkan hal itu kepada Kanit I Narkoba Polresta Banjarmasin yaitu Iptu Hadi Siagiaan, yang kemudian memerintahkan kepada Saksi Simon Pangalo untuk menghubungi petugas piket / jaga Denpom VI / 2 Banjarmasin, namun karena Saksi Simon Pangalo tidak mengetahui nomor telepon yang dimaksud lalu ia menghubungi salah seorang anggota Denpom VI / 2 Banjarmasin yang dikenalnya yaitu Saksi Supiansyah yang pada malam hari itu sedang melaksanakan tugas piket.

11. Bahwa benar setelah Saksi Supiansyah menerima informasi dari Saksi Simon Pangalo tentang adanya 2 (dua) orang anggota TNI yang secara bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi Syarif Hidayat yang terletak di Jl. Cempaka Raya II kemudian Saksi Supiansyah melaporkan hal itu kepada Perwira piket yaitu Serma Abdul Jalil dan juga kepada Perwira pengawas yaitu Letda Cpm Agus Setiawan yang selanjutnya memerintahkan Saksi Supiansyah segera ke TKP disertai beberapa anggota Unit Pengaduan dan Pelayanan Polisi Militer (UP3M) diantaranya Koptu Agus Sugianto maupun Kopda Yantoga.

12. Bahwa benar setelah mengetahui secara jelas lokasi rumah yang dimaksud oleh Saksi Simon Pangalo yaitu di Jl. Cempaka Raya II Rt. 10 No.24 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat, selanjutnya Saksi Supiansyah beserta 2 (dua) orang anggota UP3M tersebut langsung menuju TKP dengan mengendarai kendaraan dinas Daihatsu Feroza No Reg 4108- VI.

13. Bahwa benar setelah berada di TKP, selanjutnya Saksi Supiansyah langsung menemui Saksi Simon Pangalo yang kemudian menghadapkannya kepada Kasat Narkoba Polresta Banjarmasin yaitu Kopol Christian Ronny P, Sik yang kemudian menjelaskan tentang adanya 2 (dua) orang anggota TNI yaitu Terdakwa dari kesatuan Yonif 623 / Bwu serta Saksi Bambang, anggota Satpom AU Lanud Syamsudin Noor yang secara bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan Saksi Syarif Hidayat, Saksi Haji Rustam dan Saksi M. Syachrial serta Saksi Sapriansyah sehingga secara keseluruhan jumlah pelakunya ada 6 (enam) orang.

14. Bahwa benar selain tentang para pelaku yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut, selanjutnya Saksi Supiansyah juga diberitahu dan diperlihatkan oleh Kopol Christian Ronny P, Sik tentang barang-barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di TKP dan akan segera diamankan di Satnarkoba Polresta Banjarmasin guna proses hukum berikutnya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna Coklat berlogo " Amor " sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir.
- Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bong dari botol plastik cap Kaki Tiga sejumlah 1 (satu) buah.
- Kompur dari alkohol 95 % sejumlah 1 (satu) buah.
- Pipet sejumlah 1 (satu) buah
 - Sendok dari potongan sedotan sejumlah 1 (satu) buah.
 - Korek api (mancis) sebanyak 2 (dua) buah.

15. Bahwa benar sesuai hasil koordinasi yang dilakukan oleh Saksi Supiansyah dengan jajaran Satnarkoba Polresta Banjarmasin dalam hal ini dengan Kumpul Christian Ronny P, Sik maka selanjutnya Saksi Supiansyah membawa Terdakwa dan Saksi Bambang ke Denpom VI/2 Banjarmasin, selanjutnya Saksi Supiansyah melaporkan kembali pelaksanaan tugas tersebut kepada Perwira piket dan beberapa waktu kemudian terhadap Terdakwa mulai dilakukan proses hukum termasuk mengambil sample urinenya demikian juga dengan sample urine milik Saksi Bambang yang kemudian juga dibawa ke kesatuannya setelah Saksi Bambang dijemput oleh anggota Satpom Lanud Syamsuddin Noor.

16. Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak mengetahui tentang asal usul sabu-sabu tersebut termasuk pemiliknya demikian juga tentang ketersediaan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsinya namun ketika Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Haji Rustam untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, hal itu tidak ditolaknya dan bahkan kemudian dikonsumsinya secara bergantian dengan para pelaku lainnya masing-masing sebanyak 4 (empat) kali sampai 5 (lima) kali hisapan dengan bergiliran.

17. Bahwa benar pada malam hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 Wita tersebut, Terdakwa dan para Saksi hanya mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak mengkonsumsi pil / tablet warna Coklat yang pada salah satu sisinya terdapat logo Amor yang diduga merupakan Ekstasi serta Terdakwa juga tidak mengetahui tentang pemilik pil / tablet tersebut.

18. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Nomor : 129 / KK-NAPZA / XI-2010 tanggal 18 Nopember 2010 dari laboratorium kesehatan provinsi Kalimantan Selatan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Eda Varia Rahmi, SKM. MS selaku Kepala Seksi Kimia dan Patologi serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana surat keterangan hasil pemeriksaan Nomor : 129 / KK-NAPZA / XI-2010 tanggal 18 Nopember 2010.

19. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya merupakan sabu-sabu dalam bentuk kristal yang tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dilakukan pengujian dengan cara diambil sebagian sebagai sample yang dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar lampiran I Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K10.0540 tanggal 19 Nopember yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sdri. Mahdalena., Dra, Apt., M.Si selaku Manajer Teknis pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM RI Banjarmasin.

20. Bahwa benar barang-barang bukti lain yang disita oleh Polresta Banjarmasin terdiri dari 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang dibuat / dirakit dari botol larutan penyegar cap Kaki Tiga , 1 (satu) buah kompor kecil yang berisi alkohol 95 dan 1 (satu) buah pipet serta 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan, yang setelah dirakit oleh Saksi Sapriansyah menjadi sebuah bong merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

21. Bahwa benar pil / tablet warna coklat dengan logo Amor pada satu sisi sedangkan sisi lainnya tidak terdapat logo yang diduga merupakan Ekstasi dan meskipun tidak dikonsumsi oleh Terdakwa maupun para Saksi namun tetap diperiksa dan diteliti serta diuji oleh Badan POM RI Banjarmasin, yang dalam kesimpulannya menyatakan tidak terdeteksi kandungan MDMA Metamfetamina maupun Amfetamina sebagaimana laporan pengujian oleh Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.10.0541 tanggal 19 Nopember 2010, hal mana juga diperkuat oleh keterangan Saksi Budi Santoso yang menyebutkan keadaan yang demikian itu diistilahkan dengan kedondong dan atau kosong atau palsu.

22. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikan serta mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sedangkan mengenai permohonan lamanya pidananya Majelis Hakim tidak sependapat sehingga Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta akan mencantulkannya dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang intinya memohon hukuman yang ringan ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena istrinya tidak bekerja serta anak-anak Terdakwa yang masih kecil sehingga perlu pendamping. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat ibarat nasi sudah menjadi bubur dan penyesalan selalu muncul dibelakang hari namun demikian hal tersebut tetap akan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang salah satu tindak pidana yang sedang gencar-gencarnya untuk diberantas di Indonesia dan juga sangat-sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI adalah penyalahgunaan Narkoba, sehingga selaku anggota TNI sepatutnya Terdakwa menjadi pelopor dalam memerangi dan berusaha mencegah penyalahgunaannya akan tetapi Terdakwa justru melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa tentang keinginan yang sangat sungguh-sungguh untuk merubah diri dan sanggup untuk menjadi TNI yang baik serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagaimana akan dicantumkan dalam putusan ini, sehingga permohonan Terdakwa tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan .

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutananya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap orang "

Unsur Kedua : " penyalah guna Narkotika Golongan I "

Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-



Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur- unsur yang dikemukakan Oditur Militer namun tidak akan mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer. Terhadap hal itu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama ". Dalam hal ini Majelis Hakim sebelum menguraikan dan membuktikan unsur- unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa oleh karena dalam pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 menyatakan / menyebutkan : " Setiap penyalah guna Narkotika " yang artinya " Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika " dalam hal ini adalah Narkotika golongan I , berarti terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu " Setiap orang " dan perbuatannya adalah " Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika " dengan melihat uraian pasal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian unsur unsur dari dakwaan Oditur Militer seharusnya unsur-unsur tersebut disusun menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap orang ".

Unsur Kedua : " Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I ".

Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur dalam tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap orang "

Bahwa yang dimaksud dengan " Setiap orang " adalah identik dengan pengertian " Barang siapa " yaitu semua orang sebagai subjek hukum pidana di Indonesia yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud Barang siapa berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Tmt 1 Januari 1997 melalui pendidikan Secata PK II di Rindam VI / Mulawarman Banjarbaru selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.31970191140976 selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan dasar Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarbaru dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/ Bwu sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini serta masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar didalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini Terdakwa dapat dikategorikan mampu dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopral Dua sehingga Terdakwa masih sebagai seorang Prajurit TNI aktif yang tentunya harus tunduk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara RI termasuk badan kekuasaan Peradilan Militer sebagaimana dalam Skepera Komandan Korem 101/ Antasari bahwa Terdakwa adalah anggota dari Yonif 623/Bwu , sehingga Terdakwa masih dalam yustisiabile Peradilan Militer I- 06 Banjarmasin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Bopember 2010 Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya yaitu menghisap sabu-sabu secara bergantian bersama-sama dengan Saksi Bambang, Saksi Syarif Hidayat, Saksi M.SYachrial, dan Saksi Haji Rustam serta Saksi Sapriansyah di rumah Saksi Syarif Hidayat di Jln.Cempaka Raya II No.24 RT 10 Kelurahan Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai pelaku atau subyek hukum dalam perkara ini dan masih berdinasi aktif serta sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan pidananya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “ Setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : ” Yang tanpa hak dan secara melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I ”.

- Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si Pelaku / Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “ bersifat melawan hukum “ (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum matriil)

- Kata-kata “ Tanpa hak “ dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu .

- Yang dimaksud dengan “ Tanpa hak “ berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

- Yang dimaksud dengan “ Menyalahgunakan “ mengandung pengertian adanya kesengajaan dari si Pelaku / Terdakwa untuk melakukan dan berbuat sesuatu namun perbuatannya tersebut (dalam hal ini menggunakan narkotika) justru bertentangan dengan tugas dan kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I “ adalah pembagian/ pemisahan jenis- jenis narkotika berdasarkan golongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika itu sendiri atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

- Sedangkan yang dimaksud dengan “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika itu sendiri atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Bambang yang bertugas di Satpom Lanud Syamsudin Noor Banjarmasin sejak bulan Oktober tahun 2010 pada saat sama-sama melaksanakan TMMD di Gunung Paikat Banjarbaru dan pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Bambang yang selanjutnya menemui Terdakwa yang saat itu berada di rumah mertuanya di Jl. Sembilan Nopember No.22 Rt.11 Banua Hanyar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Bambang mengatakan tentang informasi yang diperolehnya sehubungan dengan adanya anggota Lanud Syamsuddin Noor yang melakukan transaksi Narkoba di Jl. Cempaka, namun Terdakwa tidak mengetahui lokasi/ jalan tersebut sehingga meminta Terdakwa untuk menemaninya. Atas ajakan Saksi Bambang tersebut, Terdakwa menyatakan bersedia lalu sekitar pukul 17.30 Wita dengan menggunakan sepeda motor masing- masing selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bambang mengitari jalan- jalan di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Banjarmasin namun tetap tidak menemukan alamat / jalan yang dimaksud oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar dengan belum ditemukannya alamat / jalan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bambang berhenti di suatu tempat selanjutnya Terdakwa mengirim SMS kepada iparnya yaitu Saksi Haji Rustam untuk menanyakan posisi Saksi Haji Rustam yang kemudian membalasnya dengan mengatakan ia sedang berada di Jl.Cempaka Raya II dan menyuruh Terdakwa untuk datang karena Saksi Haji Rustam mau minta tolong kepada Terdakwa untuk menemaninya mengambil uang kepada Sdr. Kusnadi yang berada di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, namun karena Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah yang dimaksud maka Saksi Haji Rustam menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu di depan Koramil Banjarmasin Barat dan nanti ada yang akan menjemput Terdakwa.

3. Bahwa benar beberapa waktu kemudian sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa dan Saksi Bambang dijemput oleh Saksi Sapriansyah yang memberikan kode/ isyarat " memalingkan kepala "t namun dapat dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi Bambang yang kemudian mengikuti Saksi Sapriansyah sampai akhirnya sekira pkl 21.00 wita tiba di tempat yang dimaksud oleh Saksi Haji Rustam yaitu di Jl.Cempaka Raya II Rt. 10 No.24 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin lalu setelah dipersilahkan masuk dan berada di ruang tamu kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Haji Rustam kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut, diantaranya Saksi Syarif Hidayat sebagai pemilik rumah dan Saksi. M. Syacrial seta Saksi Sapriansyah yang tadi menjemput Terdakwa dan Saksi Bambang.

4. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Haji Rustam tentang rencana mengambil uang kepada Sdr.Kusnadi yang berada di Hotel Rattan Inn dan pada saat berbincang-tersebut lalu Saksi Haji Rustam mengambil seperangkat alat hisap yang sudah berisi sabu-sabu kemudian langsung mengkonsumsi / menghisapnya satu kali selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa yang juga menghisapnya satu kali, lalu Terdakwa menyerahkannya lagi kepada Saksi Bambang hingga akhirnya beberapa orang yang berada di ruangan tamu tersebut mengkonsumsinya 4 (empat) sampai 5 (lima) kali secara bergantian.

5. Bahwa benar cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan meletakkan sabu-sabu tersebut diatas kaca / pipet dan kemudian dipanaskannya dari bagian bawah menggunakan



alat pemanas yang terbuat dari kompor kecil yang berisi alkohol dan disulut dengan api yang berasal dari korek api (mancis) sehingga dengan proses pemanasan tersebut lalu sabu- sabu tersebut mengeluarkan asap dan asap itu kemudian yang dihisap oleh Terdakwa dengan alat bantu berupa sedotan plastik yang dimasukkan ke dalam lubang kecil yang terdapat di botol, selanjutnya asap tersebut dapat dikeluarkan melalui mulut atau hidung demikian juga dengan cara- cara yang dilakukan para Saksi lainnya.

6. Bahwa benar beberapa waktu kemudian sekira pukul 22. 00 Wita, pada saat Terdakwa masih berbincang- bincang dengan para Saksi lainnya , kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah dan setelah pintu dibukakan oleh Sdr. Sapriansyah ternyata diluar rumah sudah ada beberapa orang anggota kepolisian baik yang berpakaian dinas maupun yang berpakaian preman sambil mengatakan mereka berasal dari Polsekta Banjarmasin Barat yang datang ke TKP untuk melakukan pengecekan sehubungan dengan informasi yang mereka terima tentang adanya " pesta " sabu- sabu.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat lagi kedatangan beberapa orang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya Kanit I Narkoba Polresta Banjarmasin yaitu Iptu Hadi Siagian dan anggota lainnya diantaranya Bripta Agus Taufik, Brigadir Agus Hariyadi, Briptu Fadhli, Briptu Rahmadani, Briptu Rudi, Briptu Agus Setiawan dan Saksi Budi Santoso serta Saksi Simon Pangalo dari Bareskrim Polsekta Banjarmasin Barat yang langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi Syarif Hidayat tersebut dan menemukan sejumlah barang bukti yaitu :

- Tablet warna Coklat berlogo " Amor " sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir.
- Sabu- sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bong dari botol plastik cap Kaki Tiga sejumlah 1 (satu) buah.
- Kompor dari alkohol 95 % sejumlah 1 (satu) buah.
- Pipet sejumlah 1 (satu) buah
- Sendok dari potongan sedotan sejumlah 1 (satu) buah.
- Korek api (mancis) sebanyak 2 (dua) buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas kepolisian dari Satnarkoba tersebut langsung melakukan identifikasi terhadap para pelaku maka diketahui adanya 2 (dua) orang anggota TNI yaitu Terdakwa dan Saksi Bambang.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu pada hari Senin malam tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 Wita yang dilakukannya di rumah Saksi Syarif Hidayat di Jl. Cempaka Raya II Rt. 10 No. 24 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat dengan Saksi Haji Rustam, Saksi M. Syachrial dan Saksi Sapriansyah serta Saksi Syarif Hidayat maupun Saksi Bambang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa hak karena pada diri Terdakwa maupun para pelaku lainnya tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sabu-sabu tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar meskipun pada awalnya Terdakwa hanya ditawarkan oleh Saksi Haji Rustam untuk mengkonsumsi sabu-sabu namun terhadap tawaran tersebut tidak ada ucapan yang terlontar dari Terdakwa untuk menolak maupun melarang perbuatan tersebut dan bahkan kemudian Terdakwa bersama para pelaku lainnya justru dengan sengaja mengkonsumsinya secara bergiliran, sehingga terhadap hal-hal sedemikian itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa.

10. Bahwa benar dalam hal Terdakwa menghisap / mengkonsumsi sabu-sabu bersama para Saksi lainnya tidaklah penting berapa kali perbuatan menghisap / mengkonsumsi sabu sabu tersebut dilakukan demikian juga dalam cara yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menghisap/mengkonsumsinya namun yang lebih utama adalah bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi barang terlarang berupa sabu-sabu tersebut adalah dengan tanpa izin ijin sebagaimana ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara jelas dan nyata telah mengatur berbagai hal terhadap Narkotika dimaksud.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar serta telah mengetahui baik saat di kesatuannya maupun melalui berbagai media cetak dan elektronik tentang program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) sehingga terhadap program tersebut sebagai bagian dari WNI maka seharusnya hal itu juga merupakan bagian dari tugas dan kewajiban Terdakwa untuk turut mensukseskan program tersebut namun yang dilakukan Terdakwa justru bertentangan dengan tugas dan kewajibannya tersebut..

12. Bahwa benar sebagaimana surat keterangan hasil pemeriksaan Nomor : 129 / KK-NAPZA / XI- 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nopember 2010 dari laboratorium kesehatan provinsi Kalimantan Selatan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Eda Varia Rahmi, SKM. MS selaku Kepala Seksi Kimia dan Patologi serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

13. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya merupakan sabu-sabu dalam bentuk kristal yang tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dilakukan pengujian dengan cara diambil sebagian sebagai sample dan dinyatakan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran I Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K10.0540 tanggal 19 Nopember yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sdri. Mahdalena., Dra, Apt., M.Si selaku Manajer Teknis pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM RI Banjarmasin.

14. Bahwa benar penggunaan Narkotika pada seseorang termasuk diri Terdakwa yang dilakukan tanpa seijin petugas atau badan yang telah ditentukan oleh Undang-undang akan mempunyai dampak yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana yang dialami oleh Saksi M.Sachrial bila ia menggunakan sabu-sabu tersebut maka merasa badannya lebih ringan dan lebih giat bekerja dibandingkan tanpa mengkonsumsi sabu sabu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang diperbolehkan untuk menggunakan,serta perbuatan Terdakwa telah melanggar aturan hukum dan seharusnya mengetahui tentang siapa saja yang menggunakan tanpa hak sabu sabu dan inex ataupun sejenis Narkotika golongan I serta menjadi kewajiban bagi Terdakwa apabila mengetahui perbuatan itu untuk segera melaporkan kepada yang berwajib tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dan Terdakwa malah ikut dalam penyalah gunaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua " Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama -



Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan /penyalahgunaannya setiap orang / pelaku melakukannya untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana. Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan (pleger) yaitu secara sadar adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana.
- b. Menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu sipelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi menyuruh orang lain.
- c. Turut serta melakukan (medepleger) yaitu bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindak pidana, walaupun hanya melihat ataupun mengawasi terjadinya tindak pidana juga dapat dijerat dalam pasal ini.

Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin sore tanggal 8 Nopember 2010, ketika Terdakwa dan Saksi Bambang masih dalam perjalanan mencari alamat yang dimaksud oleh Saksi Bambang namun belum diketemukan lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Haji Rustam dan menanyakan posisinya, lalu Saksi Haji Rustam mengatakan ia sedang berada di Jl.Cempaka Raya II dan menyuruh Terdakwa untuk datang karena Saksi Haji Rustam mau minta tolong kepada Terdakwa untuk menemaninya mengambil uang kepada Sdr. Kusnadi yang berada di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, namun karena Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah yang dimaksud maka Saksi Haji Rustam menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu di depan Koramil Banjarmasin Barat dan nanti akan dijemput.

2. Bahwa benar beberapa waktu kemudian sekira pukul 20.30 Wita lalu datang Saksi Sapriansyah dan dengan hanya menggunakan bahasa isyarat namun dapat dimengerti oleh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai akhirnya sekira pkl 21.00 wita tiba di tempat yang dimaksud oleh Saksi Haji Rustam yaitu di Jl.Cempaka Raya II Rt. 10 No.24 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin lalu setelah dipersilahkan masuk dan berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bambang dikenalkan oleh Saksi Haji Rustam kepada Saksi Syarif Hidayat sebagai pemilik rumah, Saksi M. Syacrial maupun Saksi Sapriansyah yang tadi menjemput Terdakwa dan Saksi Bambang.

3. Bahwa benar saat perkenalan tersebut, Terdakwa telah melihat adanya sabu-sabu disekitar tempat duduk para Saksi dan pada saat Terdakwa masih berbincang-bincang dengan Saksi Haji Rustam tentang rencana mengambil uang kepada Sdr.Kusnadi yang berada di Hotel Rattan Inn lalu Saksi Haji Rustam mengambil seperangkat alat hisap yang sudah berisi Sabu-sabu kemudian langsung mengkonsumsi / menghisapnya satu kali selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa yang juga menghisapnya satu kali, lalu Terdakwa menyerahkan lagi kepada Sertu Bambang hingga akhirnya beberapa orang yang berada di ruangan tamu tersebut mengkonsumsinya sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali secara bergantian.

4. Bahwa benar cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu adalah dengan meletakkan sabu-sabu tersebut diatas kaca / pipet dan kemudian dipanaskan dari bagian bawah menggunakan alat pemanas yang terbuat dari kompor kecil yang berisi alkohol lalu disulut dengan api menggunakan korek api (mancis) sehingga dengan proses pemanasan tersebut lalu sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap dan asap itu kemudian yang dihisap oleh Terdakwa dengan alat bantu berupa sedotan plastik yang dimasukkan ke dalam lubang kecil yang terdapat di botol, selanjutnya asap tersebut dapat dikeluarkan melalui mulut atau hidung demikian juga cara-cara yang dilakukan oleh para Saksi.

5. Bahwa benar beberapa waktu kemudian sekira pukul 22. 00 Wita, pada saat Terdakwa masih berbincang-bincang dengan para Saksi lainnya , kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah dan setelah pintu dibukakan oleh Sdr. Sapriansyah ternyata diluar rumah terlihat beberapa orang anggota kepolisian baik yang berpakaian dinas maupun yang berpakaian preman sambil mengatakan mereka berasal dari Polsekta Banjarmasin Barat yang datang ke TKP untuk melakukan pengecekan sehubungan dengan informasi yang mereka terima tentang adanya " pesta " Sabu-sabu.

6. Bahwa benar Terdakwa juga melihat ketika beberapa saat kemudian datang lagi anggota kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya Kanit I Narkoba Polresta Banjarmasin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hadi Siagian dan anggota lainnya diantaranya Bripka Agus Taufik, Brigadir Agus Hariyadi, Briptu Fadhli, Briptu Rahmadani, Briptu Rudi, Briptu Agus Setiawan dan Saksi Budi Santoso serta Saksi Simon Pangalo dari Bareskrim Polsek Banjarmasin Barat yang langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Syarif Hidayat tersebut dan menemukan sejumlah barang bukti yaitu :

- Tablet warna Coklat berlogo " Amor " sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir.
- Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bong dari botol plastik cap Kaki Tiga sejumlah 1 (satu) buah.
- Kompur dari alkohol 95 % sejumlah 1 (satu) buah.
- Pipet sejumlah 1 (satu) buah
- Sendok dari potongan sedotan sejumlah 1 (satu) buah.
- Korek api (mancis) sebanyak 2 (dua) buah.

kemudian petugas kepolisian dari Satnarkoba tersebut juga langsung melakukan identifikasi terhadap para pelaku.

7. Bahwa benar sesuai hasil identifikasi tersebut, maka saat itu diketahui adanya 2 (dua) orang anggota TNI yang turut mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi Syarif Hidayat tersebut, yaitu Terdakwa dan Saksi Bambang maka selanjutnya Saksi Simon Pangalo melaporkan hal itu kepada Kanit I Narkoba Polresta Banjarmasin yaitu Iptu Hadi Siagian, yang kemudian memerintahkan kepada Saksi Simon Pangalo untuk menghubungi petugas piket / jaga Denpom VI / 2 Banjarmasin, namun karena Saksi Simon Pangalo tidak mengetahui nomor telepon yang dimaksud lalu ia menghubungi salah seorang anggota Denpom VI / 2 Banjarmasin yang dikenalnya yaitu Saksi Supiansyah yang pada malam itu memang sedang melaksanakan tugas piket.

8. Bahwa benar setelah Saksi Supiansyah menerima informasi dari Saksi Simon Pangalo tentang adanya 2 (dua) orang anggota TNI yang secara bersama-sama mengkonsumsi Sabu-sabu di rumah Saksi Syarif Hidayat yang terletak di Jl. Cempaka Raya II kemudian Saksi Supiansyah melaporkan hal itu kepada Perwira piket yaitu Serma Abdul Jalil dan juga kepada Perwira pengawas yaitu Letda Cpm Agus Setiawan yang selanjutnya memerintahkan agar Saksi Supiansyah segera ke TKP dengan 2 (dua) orang anggota Unit Pengaduan dan Pelayanan Polisi Militer (UP3M) yaitu Koptu Agus Sugianto maupun Kopda Yantoga.

9. Bahwa benar setelah mengetahui secara jelas lokasi rumah yang dimaksud oleh Saksi Simon Pangalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Raya II Rt. 10 No.24 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat, selanjutnya Saksi Supiansyah dan anggota UP3M tersebut langsung menuju TKP dengan mengendarai kendaraan dinas Daihatsu Feroza No Reg 4108- VI.

10. Bahwa benar setelah berada di TKP, selanjutnya Saksi Supiansyah langsung menemui Saksi Simon Pangalo yang kemudian menghadapkannya kepada Kasat Narkoba Polresta Banjarmasin yaitu Kopol Christian Ronny P, Sik yang menjelaskan tentang adanya 2 (dua) orang anggota TNI yaitu Terdakwa dari kesatuan Yonif 623 / Bwu dan Saksi Bambang, anggota Satpom AU Lanud Syamsudin Noor yang secara bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan para Saksi lainnya yaitu Saksi Syarif Hidayat, Saksi Haji Rustam dan Saksi M. Syachrial serta Saksi Sapriansyah sehingga secara keseluruhan jumlah pelaku ada 6 (enam) orang.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu pada hari Senin malam tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 Wita tersebut dilakukan Terdakwa untuk dirinya sendiri baik sebagai upaya untuk terpenuhinya kebutuhan Terdakwa akibat adanya keinginan maupun hanya untuk sekedar mencoba.

11. Bahwa benar ketika Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukannya secara bersama-sama secara bergantian / bergliran dengan para pelaku lainnya yaitu Saksi. Syarif Hidayat, Saksi Haji Rustam, Saksi M.Syachrial dan Saksi Sapriansyah serta Saksi Bambang pada hari Senin malam tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Saksi Syarif Hidayat yang beralamat di Jl. Cempaka Raya II Rt. 10 No. 24 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat.

12. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa dan para Saksi lainnya adalah sabu-sabu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi Syarif Hidayat, sedangkan alat / perangkatnya telah didesain oleh Saksi Sapriansyah sehingga kedua bagian yang saling berkaitan tersebut sudah dalam keadaan siap untuk dikonsumsi dan dipergunakan oleh Terdakwa maupun para pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya secara bergiliran, masing-masing sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan.

13. Bahwa benar dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa melakukannya dengan kesadaran sendiri sehingga terhadap setiap hisapan yang dilakukannya juga dirasakannya sendiri demikian juga dengan para Saksi yang juga merasakan kenikmatan tersebut dari setiap hisapan yang mereka lakukan masing-masing sedangkan dalam hal secara bergantian dan bergiliran adalah karena perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga untuk hal tersebut memerlukan suatu kerja sama dari beberapa orang yang melakukannya dan dalam hukum dikatakan perbuatan yang demikian itu dikategorikan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena masing masing pelaku melakukannya secara pribadi dan secara sadar merasakan serta menikmati sabu-sabu tersebut dan dilakukan dalam suatu kelompok kerjasama sehingga saling mengetahui keinginan yang harus dilakukan untuk terlaksananya pesta sabu-sabu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginannya/dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan memakai/mengisap Narkotika Golongan I secara gratis tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku prajurit TNI telah meremehkan aturan yang ada dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat dengan melakukan pelanggaran norma yang berlaku apalagi Terdakwa seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa justru tidak melakukannya, malahan Terdakwa ikut di dalamnya memakai/mengisap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sangat dilarang di lingkungan masyarakat umum maupun dilingkungan TNI karena sangat merusak generasi penerus bangsa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, peredaran Narkotika di wilayah Kalimantan Selatan berdampak menjadi subur dan dapat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dipengaruhi oleh sikap Terdakwa yang tidak peduli terhadap aturan yang ada dan ingin mencari kepuasan dengan cara memakai/mengisap Narkotika secara melawan hukum dimana hal tersebut Terdakwa menyadarinya namun tetap dilakukan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik dan prajurit yang saptamargais sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa baru pertama kalinya mengenal dan menghisap sabu-sabu.
4. Terdakwa sudah pernah tugas operasi di Timor timur, di Aceh, dan Ambalat serta sudah mendapatkan penghargaan satya lencana Seroja dan Satya Lencana Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :



1. Perbuatan Terdakwa dapat merusakan sendi-sendi hukum disiplin prajurit yang selama ini sudah terbina dengan baik.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika yang selama ini sering ditekankan Panglima TNI./ Komandan Satuan.

4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

5. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di wilayah Kalimantan Selatan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut tentunya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit dan membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah tentunya harus ada sanksi yang tegas, namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapi juga dapat menimbulkan efek jera, yang disatu sisi diharapkan jika prajurit tersebut telah menjalani hukuman supaya tetap menjadi prajurit yang baik dan handal. Oleh karena itulah Majelis Hakim perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan serta menilai penjatuhan lamanya pidana yang dimohonkan Oditur, tentunya dengan waktu pidana 1 (satu) tahun tersebut Majelis Hakim berpendapat dirasakan terlalu berat bagi Terdakwa sehingga perlu untuk menurunkan lamanya pidana dan bila dilihat dari kualitas perbuatan dan rasa keadilan karena Terdakwa baru sekali itu saja mencoba menikmati sabu sabu ,karena Terdakwa memang benar - benar terlihat ingin memperbaiki diri dan juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam fakta-fakta dipersidangan telah ternyata melakukan hanya satu kali saja dan pada saat itu saja sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak merupakan dan tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 127 huruf b , sehingga Majelis setelah meneliti dan menilai ternyata tidak termasuk dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 tahun 2009 yang diwajibkan undang-undang untuk memperhatikan sebelum menjatuhkan putusan jika akan menjatuhkan sebagaimana pasal 127 huruf a , oleh karena itulah Majelis harus menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjalani masa rehabilitasi sebagaimana jika pelaku adalah pecandu. Dikarenakan Terdakwa adalah pelaku yang hanya sekali kali melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan menurut penelitian dan pengamatan serta fakta dipersidangan Terdakwa tidak dalam kondisi orang yang ketagihan ataupun pecandu Narkotika sehingga Terdakwa langsung menjalani pidana di pemsyarakan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang : Nihil
- 2) Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 129 / KK-NAPZA / XI / 2010 tanggal 18 Nopember 2010 A.n Kopda Muhamad Afijan dari Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Kalimantan Selatan. Yang menunjukkan Yang menunjukkan hasil kesimpulan bahwa dalam urine Terdakwa mengandung bahan aktif MDMA yang termasuk dalam jenis daftar Narkotika golongan I (satu romawi)

- (1) satu lembar Surat Laporan Hasil Pengujian Sabu- sabu dari BBPOM Nomor : LP.Nar.K.10.0540 tanggal 19 Nopember 2010. yang menguji sampel dari barang bukti yang diambil dari sisa sabusabu yang telah dikonsumsi Terdakwa dan para saksi menunjukkan telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika golongan I (satu romawi).

- Surat Laporan Hasil Pengujian Tablet warna Cokelat berlogo Amor dari BBPOM Nomor : LP.Nar.K.10.0540 tanggal 19 Nopember 2010. yang ditemukan dalam Tas saksi M.Sachrial setelah diambil sampelnya untuk di uji telah ternyata Zat tersebut menyimpulkan tidak terdapat/ tidak terdeteksi kandungan MDMA, Metamfetamina, maupun Amfetamina.

3) Foto - foto :

Seperangkat alat Bong yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu yang digunakan Terdakwa dan para Saksi malam itu, yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang dibuat dari botol larutan penyegar cap Kaki Tiga,
- 1 (satu) buah kompor kecil yang berisi alkohol 95 %
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan
- 2 (dua) buah korek api (mancis)
- 2 (dua) paket Sabu-sabu yang ditemukan petugas dalam tas hitam milik Saksi M.Sachrial.
- 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna Coklat berlogo Amor yang ditemukan di tas hitam milik Saksi M.Sachrial.

Mengingat : Bahwa oleh karena barang-barang bukti berupa surat- surat serta foto-foto tersebut adalah merupakan alat bukti yang juga membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta merupakan kelengkapan berkas perkara ini, maka barang bukti berupa surat- surat dan foto tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Muhammad Alfiyan, pangkat Kopda NRP. 31970191140976 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) . Barang : Nihil

2). Surat- surat :

- (1) satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 129 / KK-NAPZA / XI / 2010 tanggal 18 Nopember 2010 A.n Kopda Muhamad Afiyan dari Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Kalimantan Selatan.
- (1) satu lembar Surat Laporan Hasil Pengujian Sabu-sabu dari BBPOM Nomor : LP.Nar.K.10.0540 tanggal 19 Nopember 2010.
- Surat Laporan Hasil Pengujian Tablet warna Cokelat berlogo Amor dari BBPOM Nomor : LP.Nar.K.10.0540 tanggal 19 Nopember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3). Foto - foto :

Seperangkat alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu, terdiri dari :

- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang dibuat dari botol larutan penyegar cap Kaki Tiga,
- 1 (satu) buah kompor kecil yang berisi alkohol 95 %
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan
- 2 (dua) buah korek api (mancis)
- 2 (dua) paket Sabu-sabu
- 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna Coklat berlogo Amor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 maret 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, SH. pangkat Mayor Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Arwin Makal, SH. pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 dan Indra Gunawan, SH., pangkat Kapten Chk NRP. 636671 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HDM.Tampubolon, SH., M.H. pangkat Mayor Chk NRP. 1920012790263, Panitera Boko Heru Sutanto, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Suyanto, SH.
Mayor Chk NRP. 544973

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Arwin Makal, SH.
Indra Gunawan, SH.
Mayor Chk NRP. 11980011310570
Kapten Chk NRP. 636671

Paniter

a

SH

Boko Herusutanto,
Kapten Chk NRP. 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)